



Dropship dalam Tinjauan Hukum Islam

Aldi Novendra, Ranti Permata Sari, Muhammad Ikhwan¹

Submitted : 2024-01-25

Revised : 2024-06-27

Accepted : 2024-06-30

Abstract

In today's online business, the dropshipper population is no longer small and plays a central role. Most of them who are Muslims do the dropship system without knowing and thinking about how Islamic law is related to it. In this paper, the problem that the author raises is how the dropship system is reviewed in Islamic law, what kind of dropship system is prohibited, what is the solution and what kind of dropship system is allowed. The method the author uses is a literature review with a qualitative approach. The results of this study are 1. Dropship with a dropshipper system that does not have stock items and does not cooperate with suppliers, there will be gharar, carrying out contracts above obscurity. 2. The solution and the permissible dropship system is if the contract is clear and there are guarantees for all parties, or the dropshipper acts as a representative of the supplier, it can also be a salam contract.

Keywords: Dropshipper, Online, Islam

Abstrak

Dalam bisnis online dewasa ini populasi dropshipper sudah tidak lagi kecil dan memegang peran yang sentral. Sebagian besar dari mereka yang notabene muslim melakoni dropship sistem tanpa tahu dan memikirkan bagaimana hukum Islam terkait hal itu. Pada tulisan ini masalah yang penulis angkat yaitu bagaimana sistem dropship dalam tinjauan hukum Islam, seperti apa sistem dropship yang terlarang, bagaimana solusi dan seperti apa sistem dropship yang dibolehkan. Metode yang penulis gunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 1. Dropship dengan sistem dropshipper tidak memiliki stok barang dan tidak bekerjasama dengan suplier, maka akan terjadi gharar, melaksanakan akad diatas ketidakjelasan. 2. Solusi dan sistem dropship yang dibolehkan itu adalah jika akad jelas dan ada jaminan bagi semua pihak, atau dropshipper bertindak sebagai wakil dari suplier, bisa juga dengan akad salam.

Kata kunci : Dropshipper, Online, Islam

¹ STAIDA Payakumbuh, aldinongvendra@gmail.com, Rantipermatasari70@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemudahan akses teknologi dan informasi saat ini membuat banyak fasilitas toko online bermunculan. Sebut saja toko online seperti shopee, tokopedia, bukalapak, blibli, lazada Indonesia, dan toko online lainnya. Itu semua memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berbelanja online. Pembeli tidak perlu pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli berbagai bahan yang mereka butuhkan. Dengan memilih fasilitas dan fitur yang ada, pembeli bisa mendapatkan berbagai barang yang mereka butuhkan melalui toko online.²

Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit.³ Perkembangan transaksi online ini ternyata juga didukung dengan perkembangan jasa kurir pengiriman barang dan logistik yang kian bertambah. Tidak hanya pemain domestik, tetapi juga asing. Kurang-lebih ada 50-60 perusahaan third party logistic, 3000 transporter dan perusahaan kurir menurut Asperindo mencapai 1.200 perusahaan.⁴ Hal ini tentu sangat memanjakan bagi setiap orang untuk melakukan transaksi online, baik sebagai penjual atau pembeli.⁵

Semakin berkembangnya teknologi maka pelaku usaha banyak yang mengembangkan usahanya dengan menarik pelaku usaha lainnya atau disebut reseller yang bertugas sebagai perantara pelaku usaha utama untuk menjual barang kembali kepada konsumen akhir atau tangan kedua pelaku usaha agar pelaku usaha utama tidak perlu untuk menjual barang kepada konsumen akhir.⁶

Perkembangan teknologi memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sarana internet sangat membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan kemajuan teknologi internet dapat memberikan manfaat sebagai media promosi suatu produk yang efektif dan efisien. Di Indonesia telah mulia berkembang sistem jual beli dengan cara online, salah satunya adalah jual beli dengan sistem dropship. Jual beli dengan sistem dropship dijadikan salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli online.⁷

Dropship sejatinya masih bagian dari resealer, namun pada umumnya dropship tidak resmi sebagai wakil dari supplier, dan tidak menyediakan stok barang. Reseller dan dropshipping adalah konsep yang sangat penting di dunia online di mana penjual tidak harus menyediakan/memproduksi

² Chacha Andira Sari, 'Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga', Jurnal Antro Unair, 4.2 (2015), hlm. 206.

³ Rahayu, 2019. Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia. [internet]. diakses tanggal 6 November 2019 tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html>

⁴ Rahayu, EM. 2014. Berebut Kue Logistik yang Menggiurkan. [internet] diakses tanggal 8 November 2019. tersedia pada <https://swa.co.id/swa/trends/management/berebutkue-logistik-yang-menggiurkan>

⁵ Erwandi Tarmizi, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," n.d.

⁶ AWALLUDIN NUR ARIFAN TANGGUNG JAWAB HUKUM RESELLER TERHADAP KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di Pitchun Store) SKRIPSI.

⁷ Juhrotul Khulwah, JUAL BELI *DROPSHIP* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019

barang yang mereka jual. Pada kerjasama berbentuk dropship ini supplier bekerjasama dengan reseller, dan reseller tersebut tidak perlu memiliki stok untuk berjualan. Reseller hanya perlu menjajakan spesifikasi produk yang akan dijual seperti, foto, deskripsi produk dan harga yang di promosikan di blog, facebook, forum, BB group dan sebagainya. Konsumen yang tertarik dan ingin membeli produk kemudian menghubungi penjual sebagai reseller dan reseller hanya perlu membeli kembali produk tersebut pada supplier dan supplier langsung mengirim produk yang di pesan kepada konsumen atas nama reseller.⁸

Ada berbagai bentuk pemasaran di toko online. Untuk Sebagai contoh, kita dapat menemukan Facebook sebagai media sosial kita. Di sana ada begitu banyak sekali akun-akun yang menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari-mulai dari pakaian, makanan, peralatan kantor, jasa, dan produk lainnya. Selain itu, terkadang apa yang mereka tawarkan Selain itu, terkadang apa yang mereka tawarkan melalui akun media sosial mereka, belum tentu pemilik asli barang tersebut. Bisa jadi Bisa jadi barang yang ada gambarnya di akun orang lain, lalu mereka cypaste atau mengambilnya, kemudian disebarluaskan melalui akun mereka. Ini sangat umum terjadi, dan banyak penjual yang melakukannya di toko online.⁹

Adanya sistem jual-beli dropshipping ini telah mendapatkan cukup banyak respon dari para penjual online (reseller), ada yang setuju ada juga yang tidak setuju. Mereka mempunyai alasan tersendiri tentang boleh dan tidak bolehnya jualbeli dengan sistem ini.¹⁰

Jika kita tinjau dari hukum fiqh muamalah para ulama kontemporer sudah membahas permasalahan-permasalahan seputar resealer dan dropshiper, persoalan persoalan ini sudah jelas aturannya dalam hukum muamalah Islam, mana praktek yang boleh dan halal dan mana yang terlarang sudah ada ketentuannya.

Sistem resealer ini tidak terlarang secara mutlak namun ada beberapa keadaan yang juga banyak terjadi saat ini yang menyebabkan akadnya bermasalah atau terjadi ketidakjelasan / gharar didalamnya. Ironinya kebanyakan pelaku bisnis online yang notabene mayoritas muslim banyak yang tidak mengetahui hukum seputar resealer, mana sistem resealer yang dibolehkan dan mana sistem resealer yang tidak diperbolehkan.

Penelitian terkait dropshipping sudah banyak dilakukan diantaranya Nubahai (2019)¹¹ yang menyatakan jual beli dropshipping telah memenuhi rukun akad dalam syariah. Sedangkan dalam hal kepemilikan pendapat yang membolehkan dengan adanya akad wakalah, sedangkan yang mengharamkan karena barang belum dimiliki sepenuhnya oleh dropshipper. Namun penelitian yang melarang terhadap sistem dropshipping diantaranya adalah Lestari (2016)¹² menemukan bahwa objek akad jual beli dalam salah satu toko dropship Princess Shop, tidak memenuhi syarat dari rukun objek akad, sebab terdapat perbedaan antara kondisi barang contoh dengan barang real yang akan diterima konsumen.

⁸ Tips Wirausaha, <https://www.tipswirausaha.com/post/read/398/tipsberjualan-dengan-cara-dropship.html>, diakses 25 Juli 2020

⁹ Aang Asari and Ni'mah Zaidah, "Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (July 4, 2022): 131, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582>.

¹⁰ Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Dropship*, h.3 dapus Khulwah. 2013. Tesis: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Dropship. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹¹ Nubahal, L. 2019. Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Misykat*. Vol 4 No 1 hal.

¹² Lestari, W dan Wahab, A. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop. *Jurnal Maqoshid* Vol. 5 No. 1 Hal 1-12

Masalah yang penulis kemukakan pada tulisan ini adalah kedudukan resealer dalam timbangan fiqih muamalah, yaitu 1. Bagaimana sistem dropship yang tidak dibolehkan 2. Bagaimana solusi dan sistem dropship yang dibolehkan

Metode yang akan penulis gunakan adalah kajian kepustakaan / library researc yaitu menggunakan buku, laporan hasil penelitian, dan penelitian penelitian terdahulu dengan pendekatan kualitatif.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Dengan merujuk kepada sumber-sumber primer seperti kitab-kitab hadis dan sekunder lainnya yang mengandung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, mencari data yang sudah diperoleh dari kitab kamus dengan merujuk pada kitab-kitab asli yang ditunjuk oleh kitab kamus hadis. Serta dengan mencari jurnal-jurnal pendukung, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena informasi dengan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau mengin-terprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada.

PEMBAHASAN

Resealer dan Dropshipper

Reseler yang tidak resmi atau dropshipper yaitu menjual barang milik orang lain tergolong kedalam bay'a al fudhuli, hukum asal jual beli ini batal kecuali ada izin dan keridaan dari pemilik barang. Istilah fudhuli, yaitu orang yang melakukan transaksi atas perkara atau hak orang lain tanpa memiliki wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara atau hak orang lain.

Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah, fudhuli itu sah adanya, namun dengan syarat atas seijin pemilik barang dan orang yang melakukannya memiliki keahlian dalam pengoperasiannya, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Hanabilah dan Dahiriyah, fudhuli dinyatakan batal karena transaksi ini dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang dalam Islam, seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Hakim bin Hisyam "jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki", hal ini dikhawatirkan akan terjadinya Gharar.¹³

Sesuai istilah terdiri atau 2 suku kata yaitu re dan seller. Re artinya lagi/ kembali dan seller artinya penjual. Jadi, secara terminologi reseller artinya adalah penjual yang menjual kembali. Reseller hampir mirip dengan pedagang yang sama-sama mengambil barang dari penjual dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dari sisi pelanggan biasanya tidak terlalu mempermasalahkan apakah reseller memiliki stok sendiri atau tidak. Selama reseller bisa melayani dan menjelaskan produk yang dia jual dengan baik, itu sebenarnya sudah cukup bagi pelanggan.¹⁴ Namun sebenarnya ada malasah jika resealer yang tidak memiliki barang atau dropshipper, yang juga belum ada kesepakatan dengan supplier sebelumnya ini rentan terjadi gharar.

Dropship meski berasal dari dua kata, drop dan ship. Dropshipping merupakan suatu metode penjualan yang memungkinkan toko ataupun si pemilik barang tidak menyimpan stok barang yang ingin dijual. Dengan sistem dropship, sebagai pemilik toko tidak perlu menyimpan stok barang. Ketika

¹³ Dzikrulloh. Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek transaksi dalam bisnis sengan sistem dropshipping) Jurnal Ekonomi dan Keunagan Islam. Vol 1 No 1 (Universitas Trunojoyo Madura) hlm. 5-6, dalam <http://journal.trunojoyo.ac.id>, diakses 20-08-2018 pukul 01.26 WIB

¹⁴ Amalia Damayanti, Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam Resealer yang dibolehkan

ada pembeli yang datang dan memesan barang ke toko, dropshipper bisa langsung memesannya ke supplier dan meminta supplier barang untuk mengirimkan barang secara langsung ke konsumen.¹⁵

Berikut diantara Kelebihan sistem dropship sehingga banyak diminati di masa sekarang

a. Kelebihan Sistem Dropship¹⁶

- 1) Tidak memerlukan persiapan yang rumit untuk memulainya, seperti layaknya membuka toko.
- 2) Penjual tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal. Jika ada pembeli yang melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, penjual tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/distributor/supplier, tentunya setelah dipotong jumlahnya sebagai keuntungan penjual tentunya.
- 3) Penjual tidak perlu menyewa toko karena bisnis dapat dilakukan di rumah dan juga tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan barang.
- 4) Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- 5) Penjual tidak khawatir barang tidak laku atau rusak.
- 6) Penjual tidak repot mengemas barang dan mengirimkan barang ke konsumen. Karena produsen/distributor/supplier yang melakukannya.
- 7) Penjual tidak perlu membayar gaji karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan, transportasi dan lainnya. Hanya mengeluarkan biaya pulsa untuk mengakses internet.
- 8) Penjual hanya bermodalkan katalog, foto produk-produknya untuk digunakan sebagai sarana promosi.
- 9) Tidak menyita banyak waktu karena urusan produksi, pengemasan, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak Produsen/Distributor/Supplier/Dropshipper.
- 10) Persentase keuntungan ditentukan oleh penjual sendiri.

b. Kekurangan Sistem Dropship¹⁷

- 1) Penjual kesulitan dalam memantau stok barang.
- 2) Penjual kesulitan dalam menjawab komplain dari konsumen.
- 3) Laba yang diperoleh tidak terlalu besar.
- 4) Adanya resiko kalah dalam bersaing dengan reseller

Dropship yang terlarang

Resealer yang belum memiliki barang

Dropshipper tidak memiliki barang, maka akan terkena hadits menjual barang yang tidak dimiliki. Masalah dalam hal ini:

- Dropshipper hanya memajang foto tidak memiliki barang.
- Pengiriman barang dari supplier (owner) bukan dari dropshipper, padahal di sini kondisi barang tidak diketahui.
- Kalau ada keluhan, misal barang cacat, dropshipper tidak mengetahui, padahal pembeli akan menuntut pada dropshipper. Kalau dropshipper lepas tanggung jawab berarti ia zalim karena

¹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, Solusi Syari untuk Reseller dan Dropshipper, RumayshoWeb

¹⁶ Purnomo Hadi, Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm 4

¹⁷ Tim Wahana Komputer, Membangun Usaha Bisnis Dropshipping, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 20

konsumen hanya tahu beli barang dari dia. Itulah manfaat dalam syariat kita disuruh memiliki barang dahulu.

Selaku dropship, hanya bertugas mencari pembeli dengan cara menawarkan atau mempromosikan produk dari produsen atau grosir kepada konsumen dengan menggunakan katalog atau foto-foto produk yang telah disediakan. Setelah ada pemesan atau pembeli yang membayar, reseller dropship hanya menghubungi pihak produsen atau grosir untuk dikirimkan produk sendiri. Sehingga reseller dropship tidak perlu melakukan pengemasan dan pengiriman barang kepada konsumen. karena semuanya sudah dikerjakan oleh penyedia dropshipping.¹⁸

Prosedur jual beli sistem dropshipping yaitu, pembeli terlebih dahulu membayar secara tunai melalui transfer ke rekening dropshipper. Selanjutnya dropshipper membayar ke supplier sesuai harga beli dropshipper disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen, selisih antara harga supplier dan harga dropshipper adalah keuntungan dropshipper (penjual). Dropshipper berkewajiban menyerahkan data pembeli, yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada supplier. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, supplier mengirim barang. Kemudian mengirimkan barang ke pembeli. Namun perlu dicatatkan, walau supplier yang mengirimkan barang, tetapi nama dropshipper-lah yang dicantumkan sebagai pengirim barang.¹⁹

Jika dropship berjalan seperti sistem diatas maka jelas disana ada gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.²⁰

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, garar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Resiko Pembeli

1. Barang datang terlambat tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Barang tidak sesuai dengan yang diinginkan (tidak sesuai dengan spesifikasi iklan).
3. Kualitas dan harga tidak sebanding.
4. Penipuan, uang sudah ditransfer tetapi barang tak kunjung datang.
5. Kurangnya transparansi produk yang dijual.²¹

Ibnul Qayyim berkata “orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya termasuk jenis jual beli gharar, yang kadang bisa terjadi dan tidak”. Ini juga mengandung unsur judi dan taruhan.²²

¹⁸Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), Hlm. 2.

¹⁹. Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Edisi pertama*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 201

²¹ M. Hasan Subkhy *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESIKO JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING* (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)

²² Asyraf Muhammad Dawabah, *Menjadi Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 107.

Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin dari pemilik barang untuk menjualnya. Dalam jual beli sistem dropship para penjual tidak perlu menyediakan stok barang.²³ Dalam sistem ini seorang penjual tidak memiliki barang dan tidak pula mengetahui secara fisik produk yang ditawarkan ke konsumen karena barangnya berada di supplier.²⁴

Dropship yang dibolehkan

1. Dropshiper dengan akad jelas

Modifikasi dalam Ijab Qobul Menurut Bariroh²⁵ kejujuran dropshipper menjadi faktor paling penting agar akad jual-beli ini menjadi sah, maka modifikasi ijab qobul yang dapat dropshiper dapat dilakukan adalah dengan mengikut langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memberitahukan setiap calon pembeli bahwa aplikasi permohonan barang yang disediakan bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs).
- b) Setelah calon pembeli mengisi formulir dan mengirimkannya, pemilik situs atau dropshipper tidak boleh menerima langsung akad jual-beli. Akan tetapi pemilik situs harus membeli terlebih dahulu barang tersebut dari produsen atau supplier sesungguhnya. Setelah ia terima barang tersebut, kemudian ia boleh menjawab permohonan barang oleh pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekeningnya, setelah itu baru barang dikirimkan kepada pembeli.
- c) Guna menghindari kerugian yang disebabkan konsumen menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, dropshiper dapat mensyaratkan kepada produsen atau supplier bahwa ia berhak mengembalikan barang selama beberapa hari sejak barang dibeli, sesuai kesepakatan. Hal ini disebut khiyar syarat.

2. Dropshiper sebagai wakil

Wakalah artinya perwakilan.

الوكالة تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة

“Wakalah adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan”.²⁶

Dalam hadits Jabir radhiallahu’anh, ia berkata:

أردت الخروج إلى الخيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا

“Aku berniat untuk pergi ke Khaibar, maka Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya 15 wasaq...”²⁷

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid membicarakan tentang masalah wakil,

من وكل غيره في الشراء، فاشترى الوكيل ما وكل فيه: صح العقد، سواء صرح فيه بأن الشراء لموكله، أو لم يصرح وجعله باسمه، ونزل نفسه منزلة موكله.

“Siapa yang mewakilkan yang lain dalam membeli, maka si wakil boleh membeli sebagaimana yang diwakilkan untuknya, Akad tersebut sah, terserah di sini secara tegas atas nama yang membeli adalah orang yang ia wakikan, atau ia tidak menegaskannya dan posisi ia sendiri sudah sebagai wakil.”²⁸

²³ Deny Setiawan, *Buat Toko Online Sendiri dengan Opencart*, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2014), hlm. 96

²⁴ Nur Fadhillah, Zuhur Alamin, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Islam*. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Volume 4, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 113 - 126

²⁵ Muflihatul Bariroh. 2016. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ahkam, Vol 4, No. 2 hal 199-216.

²⁶ Al Fiqhul Muyassar (232)

²⁷ (HR. Abu Daud no. 3632, Ad Daruquthni, 4/155).

Maka dalam penerapan akad wakalah dropshipper harus menyatakan kepada konsumennya bahwa dia adalah wakil dari pembeli dan dia meminta fee atas jasa mencarikan barang dan membelikan barang atas nama konsumen.

Dibolehkan adanya *ujrah* ([komisi](#)) dari wakalah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sehingga, transaksi dropship bisa disebut sebagai wakalah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Reseller atau dropshipper adalah orang yang mewakili penjual, telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi
2. Reseller atau dropshipper tidak menentukan harga dan kebijakan terkait barang kecuali atas izin penjual
3. Reseller atau dropshipper bersedia mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya

Jika kita perhatikan, model kerjasama seperti ini sering disebut dengan agen resmi atau distributor resmi. Jika dropshipper sebagai agen atau distributor resmi maka hukumnya boleh karena memenuhi syarat-syarat di atas.²⁹

3. Akad salam

Akad salam atau disebut juga akad salaf adalah jual beli yang didasari dari deskripsi barang, belum berupa yang nyata, dengan pembayaran di awal.

السلم: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل

“Akad salam adalah jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda, namun pembayaran kontan di awal”.³⁰

Sebagian orang menawarkan solusi untuk dropship dengan cara mengubah akad jualbeli menjadi akad salam, sebagaimana yang disebutkan oleh Cahyadi (2018)³¹ Dzikrullah (2014)³² dan Khulwah (2019).³³ Syarat sahnya akad salam³⁴

Disebutkannya sifat-sifat dari *musallam fihi* (barang yang diperjual-belikan dalam akad salam) secara rinci.

1. Disebutkan jenis dari *musallam fihi*
2. Disebutkan berat, takaran atau panjang dari *musallam fihi*
3. Disebutkan tempo batas akhir penyerahan *musallam fihi*
4. *Musallam fihi* harus merupakan barang yang dimungkinkan untuk didapatkan dalam tempo yang disepakati

²⁸ Muhammad Shalih Al-Munajjid, Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab, no. 299918

²⁹ Yulian Purnama, Jual Beli dengan Sistem Dropship, <https://muslim.or.id/45301-jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>

³⁰ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah (3/171)

³¹ Cahyadi, IF. 2018. Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. Jurnal Tawazun. Vol 1 No. 1. hal 24-43

³² Dzikrullah, 2014. Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek Transaksi dalam Bisnis dengan sistem dropshipping). Jurnal Dinar, Vol 1, No. 2 hal 1-16

³³ Khulwah, J. 2019. Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Mashlahah. Vol. 7 No. 1 hal 101 - 115.

³⁴ Al Mulakhas Al Fiqhi (283)

5. Penyerahan uang di muka secara kontan di majelis akad
6. Musallam fihi bukanlah barang yang *mu'ayyan* (aset pasif) seperti pohon, rumah atau semisalnya. Karena barang seperti ini bisa jadi rusak sebelum batas tempo penyerahan.

Dengan pendekatan ini, maka bisa kita lihat bahwa dropship bisa dimasukkan sebagai akad salam. Retailer atau *dropshipper* sebagai *musallim*, barangnya sebagai *musallam fihi*, dan dalam dropship retailer menyebutkan sifat-sifat dari barang. Namun syarat-syarat agar dropship bisa dianggap sebagai akad salam adalah sebagai berikut:

1. Disebutkan sifat-sifat barang secara rinci beserta jenis dan ukurannya
2. Pembayaran harus kontan di muka
3. Harus disebutkan tempo batas akhir penyerahan barang
4. Barang bukan berupa aset pasif

Kesimpulan

Sistem dropship tergolong kedalam bay'a al fudhuli. Pada sistem dropship dimana dropshiper tidak/belum memiliki barang, juga belum memiliki kerjasama dengan splier, maka akan terjadi gharar atau ketidakjelasan.

Pengiriman barang dari supplier (owner) bukan dari dropshipper, padahal di sini kondisi barang tidak diketahui. Kalau ada keluhan, misal barang cacat, dropshipper tidak mengetahui, padahal pembeli akan menuntut pada dropshipper. Kalau dropshipper lepas tanggung jawab berarti ia zalim karena konsumen hanya tahu beli barang dari dia.

Solusi dan sistem dropship yang dibolehkan syari'at adalah 1. akad dari awal harus jelas antara semua pihak, 2. Dropshipper bertindak sebagai wakil 3. Akad Salam

KEPUSTAKAAN

- Ahmad Syafii, Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013).
- AWALLUDIN NUR ARIFAN TANGGUNG JAWAB HUKUM RESELLER TERHADAP KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di Pitchun Store) SKRIPSI.
- Cahyadi, IF. 2018. Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam. Jurnal Tawazun. Vol 1 No. 1. hal 24-43
- Damayanti, Amalia, Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam Resealer yang dibolehkan
- Dawabah, Asyraf Muhammad. 2005. Menjadi Pengusaha Muslim. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Dzikrullah, 2014. Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan terhadap proses dan objek Transaksi dalam Bisnis dengan sistem dropshipping). Jurnal Dinar, Vol 1, No. 2
- Fadhillah, Nur Zumhur Alamin, Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Islam. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Volume 4, Nomor 2, Desember 2021

- Hadi, Purnomo. 2012. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Khulwah, Juhrotul, *JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM* Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019
- Khulwah, J. 2019. *Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Mashlahah*. Vol. 7 No. 1
- Lestari, W dan Wahab, A. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Online Princess Shop*. *Jurnal Maqoshid* Vol. 5 No.
- Muflihatul Bariroh. 2016. *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. *Jurnal Ahkam*, Vol 4, No. 2
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih *Fatawa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 299918
- Nubahal, L. 2019. *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Misykat*. Vol 4 No 1 hal.
- Rahayu, EM. 2014. *Berebut Kue Logistik yang Menggiurkan*. [internet] diakses tanggal 8 November 2019. tersedia pada <https://swa.co.id/swa/trends/management/berebutkue-logistik-yang-menggiurkan>
- Rahayu, 2019. *Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia*. [internet]. diakses tanggal 6 November 2019 tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html>
- Sari, Chacha Andira, 'Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga', *Jurnal Antro Unair*, 4.2 (2015).
- Setiawan, Deny. 2014. *Buat Toko Online Sendiri dengan Opencart*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Syarifuddin, Ahmad, *Garis-Garis Besar Fiqh Edisi pertama*, (Jakarta : Kencana, 2003)
- Tim Wahana Komputer. 2013. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Asari, Aang, and Ni'mah Zaidah. "Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 1 (July 4, 2022): 131. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2582>.
- Tarmizi, Erwandi. "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," n.d.

Copyright holder:

© Novendra, A., Sari, RP., & Ikhwan, M.

First publication right:

Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-qur'an Bahasa dan Seni

This article is licensed under:

CC-BY-SA